



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bnr

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKI SETIAWAN Bin GIONO.  
Tempat lahir : Purbalingga.  
Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 16 November 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia / Jawa.  
Tempat tinggal : Desa Klesem Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 21 Juni 2024 Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 21 Juni 2024 Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 18 /BJRNE/Eoh.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin GIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin GIONO dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa, jenis jawa, warna coklat;
  - 1 (satu) helai jaket merk nike, warna hitam list warna biru dan
  - 1 (satu) helai celana jeans merk wanster, warna hitam,Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM- 18 /BJRNE/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin GIONO pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kandang kambing yang berada di tengah kebun milik saksi DARYONO alias DIAR bin (Alm) MIHYARI Desa Jembatan Rt. 07 Rw. 05 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk di tepi Sungai Gintung, mendengar suara kambing dari tengah perkebunan. Karena sedang membutuhkan uang, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kambing. Setelah menunggu malam dan memastikan situasi sepi, sekira pukul 03.30 wib (masuknya hari Jumat tanggal 29 Maret 2024) terdakwa berjalan kaki mencari kandang kambing di tengah perkebunan hingga terdakwa menemukan kandang kambing milik saksi DARYONO alias DIAR bin (Alm) MIHYARI yang berada di tengah kebun terletak di Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dan tidak ada penjaganya. Kemudian terdakwa membuka pintu kandang dengan cara mengambil bilah kayu yang digunakan sebagai palang/pengunci kandang, setelah pintu kandang berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang yang berisi 5 (lima) ekor kambing, lalu membuka tali ikatan dan mengambil 2 (dua) ekor kambing yang berada paling dekat dengan pintu kandang dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat dengan pada kepala bagian atas terdapat bulu berwarna putih dan tanduk melengkung ke bawah dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam mempunyai tanduk lurus mengarah ke atas. Kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dan menuntunnya melewati kebun sejauh 3 (tiga) kilometer menuju pertigaan jalan Dusun Gudang Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Sekira pukul 06.00 wib, setibanya di pinggir jalan raya, terdakwa menghentikan angkutan pedesaan yang dikemudikan oleh saksi AKSO bin SUTOMO yang mempunyai trayek ke pasar hewan Kalibening. Lalu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil angkutan dengan dibantu oleh saksi AKSO bin SUTOMO. Melihat 2 (dua) ekor kambing tersebut, saksi AKSO bin SUTOMO menyampaikan niatnya untuk membeli salah satu kambing tersebut untuk persiapan qurban. Kemudian seolah milik sendiri, terdakwa menawarkan untuk membeli keduanya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saksi AKSO bin SUTOMO hanya ingin membeli 1 (satu) ekor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kambing jantan dewasa warna coklat dengan pada kepala bagian atas terdapat bulu berwarna putih dan tanduk melengkung ke bawah dan menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya. Sesampainya di pasar hewan Kalibening, terdakwa kembali menjual 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna hitam kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.100.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah). Dan uang hasil penjualan kedua ekor kambing tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), telah terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah jaket 1 (satu) celana jeans sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat pada kepala bagian atas terdapat bulu berwarna putih dengan tanduk melengkung ke bawah dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam dengan tanduk lurus mengarah ke atas tersebut tanpa seijin dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi DARYONO alias DIYAR bin (Alm) MIHYARI, sehingga mengakibatkan saksi DARYONO alias DIYAR bin (Alm) MIHYARI mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DARYONO alias DIAR bin (Alm) MIHYARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 29 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib, saat akan memberi makan, saksi mendatangi kandang kambing milik saksi yang berada di tengah kebun turut Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, setibanya di kandang kambing tersebut, saksi mendapati pintu kandang sudah terbuka, lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saat saksi cek kandang yang berada di dalam kandang semula 5 ekor, terdiri dari 3 ekor kambing betina dan 2 ekor kambing jantan, tersisa 3 ekor kambing betina;

- Bahwa selanjutnya saksi menemui Sdr. TUNUT TURMUDI yang saksi pekerjaan untuk mencari rumput dan memberi makan kambing-kambing tersebut dan memberitahukan bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi hilang;
- Bahwa terakhir saksi melihat kandang tersebut, sore harinya saat memberi makan, jumlah kambing masih lengkap, bahkan sehabis waktu shalat isya saksi lihat masih ada semua;
- Bahwa setelah dicek, tidak ada kerusakan pada kandang milik saksi tersebut, kandang saksi tersebut tidak dikunci, melainkan pintu kandang hanya ditahan dengan bilah kayu yang digunakan sebagai palang untuk mengunci pintu kandang agar pintu tidak terbuka;
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut tidak dijaga karena letaknya berada di tengah kebun yang jauh dari rumah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat pada kepala bagian atas terdapat bulu berwarna putih dan tanduk melengkung ke bawah sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam mempunyai tanduk lurus mengarah ke atas;
- Bahwa sekira 3 minggu kemudian saksi diberitahu bahwa pelaku pencurian kambing milik saksi tersebut sudah diamankan dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat ditemukan telah dijual Terdakwa kepada sdr. AKSO warga Desa Pandanarum, sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam, tidak diketemukan karena telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di pasar hewan kalibening;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat ditaksir senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna coklat jenis kambing jawa adalah benar merupakan salah satu kambing milik saksi yang hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi WARIS NUR HIDAYAT, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Sat Reskrim Plsek Punggelan Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 diketahui sekira pukul 05.30 wib di kandang kambing milik saksi DARYONO AL DIAR yang berada di tengah kebon turut Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan saksi DARYONO, kambing miliknya yang hilang berupa 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat ditaksir senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi bersama tim Reskrim Polsek Punggelan langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan memeriksa para saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, saksi berusaha mencari informasi dari salah satu informen yang bernama Sdr. AKSO warga Desa Pandanarum untuk membantu Penyelidikan, namun sdr. AKSO menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib sewaktu sedang bekerja sebagai sopir mobil angkutan pedesaan dengan rute Dusun Talangan Desa Pandanarum – Terminal Kalibening, sdr. AKSO bertemu seseorang penumpang yang membawa 2 ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna coklat jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna hitam jenis kambing jawa, saat itu penumpang tersebut menawarkan supaya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nomor 2/2024/kambing tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sdr. AKSO menawarkan untuk membeli 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna coklat dan disepakati harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan sdr. AKSO sempat memfoto orang yang menjual kambing tersebut, selanjutnya sdr. AKSO menunjukkan 1 ekor kambing jantan dewasa warna coklat yang telah dibelinya, setelah dilakukan pengecekan ternyata kambing tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kambing milik saksi DARYONO yang hilang;

- Bahwa menurut keterangan sdr. AKSO, orang tersebut mengaku bernama RIZKI warga Dusun Karangangka Desa Gunungwuled Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama tim mencari keberadaan Terdakwa Desa Gunungwuled Kec. Rembang Kab. Purbalingga, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan diketahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan warga Desa Klesem Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib kami menuju Desa Klesem dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah istrinya;
- Bahwa saat interogasi awal, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya mengambil 2 (dua) ekor kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam di kandang kambing yang berada di tengah kebon turut Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 2 (dua) ekor kambing yaitu 1 seekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat di jual senilai Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Sdr AKSO Bin SUTOMO warga Desa Pandanarum Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Punggelan Kab. Banjarnegara dan saat ini telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dan seekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam di jual di Pasar Hewan Kalibening kepada seseorang tidak di ketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DARYONO mengalami kerugian hilangnya 2 ekor kambing dengan taksiran harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis jawa warna coklat adalah benar milik saksi DARYONO yang hilang yang dicuri oleh Terdakwa dan dijual kepada sdr. AKSO, sedangkan 1 (satu) buah celana jeans merk wanster warna hitam dan 1 (satu) buah jaket merk nike warna hitam kobinasi biru adalah milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil penjualan kambing curian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari udara segar dan menenangkan diri, hingga Terdakwa tiba di Sungai Gintung, lalu terdakwa duduk-duduk di tepi sungai, dan sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mendengar suara kambing dari dalam perkebunan di pinggir sungai, lalu timbul niat untuk melakukan pencurian kambing, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib, sambil menunggu gelap dan sepi, Terdakwa mencari kandang kambing yang berada di tengah kebun di Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, lalu Terdakwa membuka pintu kandang dengan cara Terdakwa mengambil kayu yang di gunakan sebagai palang/pengunci kandang, setelah pintu kandang berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang kambing yang tidak dijaga tersebut dan mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa, warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa, warna hitam dari dalam kandang kambing dengan cara menuntun melewati kebun sejauh 3 (tiga) kilometer menuju pertigaan jalan Dusun Gudang Desa Pandanarum Kec. Pandanarum Kab. Banjarnegara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menghentikan angkutan pedesaan dan dengan dibantu sopir angkutan tersebut, Terdakwa menaikkan kedua ekor kambing tersebut ke atas mobil angkutan, saat dalam perjalanan, Tterdakwa menawarkan 2 ekor kambing tersebut kepada sopir angkutan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id k kambing tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian sopir angkutan pedesaan tersebut hanya bersedia membeli seekor kambing jantan dewasa warna coklat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya dan saat itu sopir tersebut meminta untuk diantar langsung ke rumahnya;

- Bahwa kemudian sesampainya di Pasar Hewan Kalibening Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna hitam kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang hasil penjualan kedua ekor kambing tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah jaket 1 (satu) celana jeans sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa warga Desa Pandanarum yang merupakan sopir angkutan pedesaan yang telah membeli hewan kambing milik Terdakwa tersebut tidak mengetahui kalo kambing tersebut hasil pencurian karena saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa hewan kambing tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri kambing tersebut adalah untuk dimiliki, selanjutnya akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah celana jeans merk wanster warna hitam dan 1 (satu) buah jaket merk nike warna hitam kobinasi biru adalah milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil penjualan kambing curian tersebut, sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna coklat adalah benar salah satu kambing yang terdakwa curi yang selanjutnya Terdakwa jual kepada sdr. AKSO bin SUTOMO warga Desa Pandanarum.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa, jenis jawa, warna coklat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans merk wanster, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kandang kambing yang berada di tengah kebun turut Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara yakni Terdakwa tanpa ijin mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa, warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa, warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ke pasar hewan Kalibening, Terdakwa bertemu sopir angkutan yang biasa mengantar hewan ternak ke pasar hewan dan akhirnya Terdakwa menawarkan kepada sopir angkutan tersebut untuk menjual kambing yang Terdakwa bawa, namun sopir angkutan pedesaan tersebut hanya bersedia membeli seekor kambing jantan dewasa warna coklat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna coklat dibenarkan Terdakwa jika barang bukti tersebut yang diambil Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai jaket merk nike, warna hitam list warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans merk wanster, warna hitam adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa dari hasil penjualan kambing di pasar hewan Kalibening;
- Bahwa di Indonesia kambing merupakan jenis hewan memamah biak yang sering dijadikan hewan ternak untuk diambil manfaatnya dalam hal diambil dagingnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "hewan ternak".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ad.1 Unsur Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah RIZKI SETIAWAN Bin GIONO, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang.

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari udara segar dan menenangkan diri, hingga Terdakwa tiba di Sungai Gintung, lalu Terdakwa duduk-duduk di tepi sungai dan sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mendengar suara kambing dari dalam perkebunan di pinggir sungai, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kambing atau mengambil tanpa ijin, kemudian pada hari Jumat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29-Maret-2024 sekira pukul 03.30 wib, sambil menunggu gelap dan sepi, Terdakwa mencari kandang kambing yang berada di tengah kebun di Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, lalu Terdakwa membuka pintu kandang dengan cara Terdakwa mengambil kayu yang di gunakan sebagai palang/pengunci kandang, setelah pintu kandang berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang kambing yang tidak dijaga tersebut dan mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa, warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa, warna hitam dari dalam kandang kambing dengan cara menuntun melewati kebun sejauh 3 (tiga) kilometer menuju pertigaan jalan Dusun Gudang Desa Pandanarum Kec. Pandanarum Kab. Banjarnegara;

Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib saat Terdakwa berjalan dengan 2 (dua) ekor kambing yang Terdakwa bawa kemudian menghentikan angkutan pedesaan dan dengan dibantu sopir angkutan tersebut, Terdakwa menaikkan kedua ekor kambing tersebut ke atas mobil angkutan, saat dalam perjalanan, Tterdakwa menawarkan 2 ekor kambing tersebut kepada sopir angkutan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu terdakwa menyampaikan bahwa kambing tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian sopir angkutan pedesaan tersebut hanya bersedia membeli seekor kambing jantan dewasa warna coklat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya dan saat itu sopir tersebut meminta untuk diantar langsung ke rumahnya;

Bahwa kemudian sesampainya di Pasar Hewan Kalibening Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa warna hitam kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah), uang hasil penjualan kedua ekor kambing tersebut sejumlah Rp3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) celana jeans sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Bahwa warga Desa Pandanarum yang merupakan sopir angkutan pedesaan yang telah membeli hewan kambing milik Terdakwa tersebut tidak mengetahui kalo kambing tersebut hasil pencurian karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu terdakwa menyampaikan bahwa hewan kambing tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Bahwa masih pada hari yang sama yakni jam 05.30 Wib, saat akan memberi makan, saksi DARYONO mendatangi kandang kambing milik saksi DARYONO yang berada di tengah kebun turut Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 05 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, setibanya di kandang kambing tersebut, saksi DARYONO mendapati pintu kandang sudah terbuka, lalu saat saksi cek, kambing yang berada di dalam kandang semula 5 ekor, terdiri dari 3 ekor kambing betina dan 2 ekor kambing jantan, tersisa 3 ekor kambing betina;

Bahwa selanjutnya saksi DARYONO menemui Sdr. TUNUT TURMUDI yang saksi DARYONO pekerjaan untuk mencari rumput dan memberi makan kambing-kambing tersebut dan memberitahukan bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi DARYONO hilang;

Bahwa terakhir saksi DARYONO melihat kandang tersebut, sore harinya saat memberi makan, jumlah kambing masih lengkap, bahkan sehabis waktu shalat isya saksi DARYONO lihat masih ada semua;

Bahwa setelah dicek, tidak ada kerusakan pada kandang milik saksi DARYONO tersebut, kandang saksi DARYONO tersebut tidak dikunci, melainkan pintu kandang hanya ditahan dengan bilah kayu yang digunakan sebagai palang untuk mengunci pintu kandang agar pintu tidak terbuka;

Bahwa kandang kambing milik saksi DARYONO tersebut tidak dijaga karena letaknya berada di tengah kebun yang jauh dari rumah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;

Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi DARYONO yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat pada kepala bagian atas terdapat bulu berwarna putih dan tanduk melengkung ke bawah sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam mempunyai tanduk lurus mengarah ke atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur "hewan ternak".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam unsur ke tiga ini dapat dijelaskan jika di wilayah Indonesia kambing merupakan jenis hewan memamah biak yang sering dijadikan hewan ternak untuk diambil manfaatnya dalam hal diambil dagingnya, maka dapat disimpulkan bahwa jika memang kambing adalah hewan yang biasa dijadikan hewan ternak di Indonesia.

Bahwa dari keterangan saksi DARYONO jika 2 (dua) ekor kambing milik saksi DARYONO yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna coklat pada kepala bagian atas terdapat bulu berwarna putih dan tanduk melengkung ke bawah sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa jenis kambing jawa warna hitam mempunyai tanduk lurus mengarah ke atas, perihal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hewan ternak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa, jenis jawa, warna coklat sebagaimana fakta di persidangan jika

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan k kambing tersebut adalah milik saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari yang diambil Terdakwa dan di jual kepada Sdr.AKSO, maka kambing tersebut adalah benar milik saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari untuk itu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket merk nike, warna hitam list warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans merk wanster, warna hitam adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa dari hasil penjualan kambing yang Terdakwa curi dari saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari, sehingga bukan murni milik Terdakwa, untuk itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin GIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa, jenis jawa, warna coklat;
  - 1 (satu) helai jaket merk nike, warna hitam list warna biru dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49Pid.B /2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma- 1 (satu) helai celana jeans merk wanster, warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Daryono alias Diyar bin (alm) Mihyari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Setiati, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**TOMI SUGIANTO, S.H.**

**ALIN MASKURY, S.H.**

ttd.

**ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**SUWARNO, S.H.**